



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

FLORANCE Y.Z. NUSSY, lahir di Serui, tanggal 26 Agustus 1979, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pertanian Wainakawini RT 003 RW 002, Kelurahan Anotauri, Distrik Anotauri, Kabupaten Kepulauan Yapen, email: stevansteven@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 4 Desember 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Kami Florance.Y.Z. Nussy adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami istri dari Bapak John Nussy (Alm) dan Ibu Mintje Waromi (Almarhumah) yang memiliki 5 orang anak, masing-masing:
 - a. Yulius M. Nussy, laki-laki (almarhum);
 - b. Sance Marselina Nussy, perempuan;
 - c. Maria N. Nussy, perempuan (almarhumah);
 - d. Florance Y. Z. Nussy, perempuan;
 - e. Dance S. E. Nussy, laki-laki (almarhum);terlampir dalam permohonan ini;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari kami kakak beradik sebagaimana di atas, secara jelas bahwa ke-3 saudara/saudari telah meninggal salah satunya adalah Saudara Maria N.Nussy yang dalam kehidupan pribadi dan keluarga belum memiliki status perkawinan (belum kawin) dan dalam karier dan pekerjaannya adalah salah satu PNS dalam hal ini sebagai tenaga pengajar di SMP YPK Serui namun telah meninggal dunia. (Surat Keterangan Kematian) terlampir dalam permohonan ini;

3. Bahwa untuk menindak lanjuti warisan sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh saudari Maria N. Nussy (Almarhumah) untuk ditindak lanjuti, maka kami kakak-beradik yang telah ditinggalkan oleh saudari kami ini telah menyatakan kesepakatan/ Pernyataan kami yang dipandang perlu untuk mendapat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Serui dalam hukum waris;

4. Bahwa untuk menyatakan pewaris yang mewariskan segala warisan yang ditinggalkan oleh Maria N. Nussy (Almarhumah) maka dengan ini kami Sance Marselina Nussy memberikan segala hak penuh kepada Florance Y.Z. Nussy, S.E., (Adik Kandung dari Maria N. Nussy/ Almarhumah) untuk bertindak dan bertanggungjawab atas nama keluarga dalam menyelesaikan segala hal-hal yang berhubungan dengan hak dari saudari Maria N. Nussy. pernyataan surat kuasa ahli waris terlampir dalam permohonan ini;

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa Pemohon a.n. Florance Y.Z. Nussy adalah orang yang berhak mengurus kepentingan Almarhumah Maria N. Nussy pada PT Taspen;
- 3) Membebaskan Biaya pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9105016608790005 atas nama Florance Y.Z. Nussy, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105151202200002 atas nama kepala keluarga Florance Yuinette Zainida Nussy, tanggal 25 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9105015110770001 atas nama Maria N. Nussy, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105011505240005 atas nama kepala keluarga Maria N. Nussy, tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/18/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/285/KSK-V/2024 tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9105-KM-21052024-0002 tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.823.4-1818 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Maria N Nussy, S.Pd., tanggal 30 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNS atas nama Maria N. Nussy, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/287/KSK-V/2024 tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. fotokopi pernyataan kuasa ahli waris tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-5, dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan sudah dinazegellen, karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Elisabeth Paisei**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Maria N. Nussy yang merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Maria N. Nussy selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Maria N. Nussy telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 di Jayapura karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Maria N. Nussy yakni ayahnya yang bernama Jhon Nussy dan ibunya yang bernama Mintje Waromi, tetapi saat ini kedua orangtua Maria N. Nussy telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Maria N. Nussy memiliki 4 (empat) saudara kandung yakni Yulius M. Nussy (meninggal dunia), Sance Marselina Nussy, Maria N. Nussy (meninggal dunia), Pemohon dan Dance S.E. Nussy (meninggal dunia), jadi yang saat ini masih hidup adalah Saksi Sance Marselina Nussy dan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Maria N. Nussy bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP YPK Serui dengan pangkat terakhir VI/a;
- Bahwa di lingkungan kehidupannya Pemohon dikenal baik dan saksi yakin jika Pemohon merupakan orang yang amanah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembayaran uang Taspen dari Almarhumah Maria N. Nussy;
- Bahwa Pemohon telah diberikan tanggungjawab oleh keluarga terutama kakaknya yang bernama Sance Marselina Nussy untuk mengurus pembayaran uang Taspen Almarhumah Maria N. Nussy, dan seluruh keluarga tidak berkeberatan apabila Pemohon yang mengurus kepentingan tersebut;
- Bahwa apabila uang Taspen tersebut cair, akan digunakan untuk keperluan renovasi pusara Almarhumah dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sance Marselina Nussy**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Maria N. Nussy yang merupakan kakak kandung Pemohon dan adik kandung saksi;
- Bahwa Maria N. Nussy selama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Maria N. Nussy telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 di Jayapura karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Maria N. Nussy yakni ayahnya yang bernama Jhon Nussy dan ibunya yang bernama Mintje Waromi, tetapi saat ini kedua orangtua Maria N. Nussy telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Maria N. Nussy memiliki 4 (empat) saudara kandung yakni Yulius M. Nussy (meninggal dunia), Sance Marselina Nussy, Maria N. Nussy (meninggal dunia), Pemohon dan Dance S.E. Nussy (meninggal dunia), jadi yang saat ini masih hidup adalah Saksi Sance Marselina Nussy dan Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Maria N. Nussy bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP YPK Serui dengan pangkat terakhir VI/a;
- Bahwa di lingkungan kehidupannya Pemohon dikenal baik dan saksi yakin jika Pemohon merupakan orang yang amanah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembayaran uang Taspen dari Almarhumah Maria N. Nussy;
- Bahwa Pemohon telah diberikan tanggungjawab oleh keluarga terutama kakaknya yang bernama Sance Marselina Nussy untuk mengurus pembayaran uang Taspen Almarhumah Maria N. Nussy, dan seluruh keluarga tidak berkeberatan apabila Pemohon yang mengurus kepentingan tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Srlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila uang Taspen tersebut cair, akan digunakan untuk keperluan renovasi pusara Almarhumah dan kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon yang merupakan adik kandung Almarhumah Maria N. Nussy diberikan izin khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak pensiun Almarhumah Maria N. Nussy pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Elisabeth Paisei dan Saksi Sance Marselina Nussy;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Florance Y.Z. Nussy dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, serta dikuatkan dari keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 berupa fotokopi kartu keluarga, bukti P-10 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, dan bukti P-11 berupa fotokopi surat pernyataan kuasa ahli waris, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Maria N. Nussy dengan Pemohon merupakan saudara kandung dari pasangan suami istri Jhon Nussy dan Maritje Waromi, yang mana Pemohon merupakan adik kandung dari Maria N. Nussy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi surat keterangan kematian dari Rumah Sakit, bukti P-6 berupa surat keterangan kematian dari keluarahan dan bukti P-7 berupa fotokopi kutipan akta kematian dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Maria N. Nussy saat ini telah meninggal dunia, dimana Maria N. Nussy meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 di Jayapura karena sakit dan kedua orangtua Maria N. Nussy yang bernama Jhon Nussy dan Maritje Waromi juga telah meninggal dunia sedangkan semasa hidupnya Maria N. Nussy tidak pernah menikah maupun memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi surat keputusan Gubernur Papua dan bukti P-9 berupa fotokopi daftar gaji dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Maria N. Nussy semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP YPK Serui dengan pangkat/golongan terakhir VI/a;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Almarhumah Maria N. Nussy mempunyai 4 (empat) saudara kandung yakni Yulius M. Nussy (meninggal dunia), Sance Marselina Nussy, Maria N. Nussy (meninggal dunia), Pemohon dan Dance S.E. Nussy (meninggal dunia), jadi yang saat ini masih hidup adalah Saksi Sance Marselina Nussy dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa surat pernyataan kuasa ahli waris serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon telah ditunjuk oleh saudara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung lainnya yakni Saksi Sance Marselina Nussy untuk mewakili sebagai pihak yang berhak untuk mengurus pembayaran uang Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas serta mencermati ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa *"Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini"*, maka Hakim, berpendapat bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Maria N. Nussy yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 di Jayapura, dan Almarhumah Maria N. Nussy merupakan Pegawai Negeri Sipil pada SMP YPK Serui, namun semasa hidupnya Almarhumah Maria N. Nussy tidak mempunyai suami dan anak, serta kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan kesepakatan keluarga (saudara kandung) dari Almarhumah Maria N. Nussy telah sepakat untuk mempercayakan/menunjuk Pemohon sebagai pihak yang berhak mengurus kepentingan pembayaran uang pensiun dari Almarhumah Maria N. Nussy pada PT Taspen, maka permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Serui agar memberikan izin kepada Pemohon untuk ditunjuk sebagai pihak yang berhak mengurus kepentingan pembayaran uang pensiun dari Almarhumah Maria N. Nussy pada PT Taspen, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon yang merupakan Adik Kandung Almarhumah Maria N. Nussy diberikan izin khusus untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak pensiun dari Almarhumah Maria N. Nussy pada PT. Taspen cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini, oleh karenanya permohonan tersebut patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Srlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai atau Pensiun Janda/Duda Pegawai serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Maria N. Nussy dan memberikan izin kepada Pemohon **khusus** untuk mengurus kepentingan pembayaran hak-hak pensiun dari Almarhumah Maria N. Nussy pada PT. Taspen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami **Roni Bahari, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Jauhari Seri, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. ATK	Rp.	75.000,00	
3. Sumpah		Rp.	25.000,00
4. Meterai		Rp.	10.000,00
5. Redaksi		Rp.	10.000,00
			+

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)